



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH
DIREKTORAT JENDERAL GURU,
TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN PENDIDIKAN GURU**
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57955141, Laman www.gtk.dikdasmen.go.id

Nomor : 1371/B2/GT.00.08/2025

21 Oktober 2025

Lampiran: Satu Berkas

Hal : Pelaksanaan PPG bagi Guru Tertentu Tahap 4 tahun 2025

Yth. Rektor Perguruan Tinggi Penyelenggara PPG
(daftar terlampir)

Dalam rangka pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru, Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru, melalui Direktorat Pendidikan Profesi Guru akan melaksanakan PPG bagi Guru Tertentu Tahap 4 Tahun 2025.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut.

1. Pelaksanaan PPG bagi Guru Tertentu akan dilaksanakan oleh 56 Perguruan Tinggi yang memiliki Surat Keputusan Izin Pembukaan Program Studi PPG, ketersediaan bidang studi, serta dosen dan guru pamong penguji dan telah mengikuti pembekalan pengelolaan PPG (daftar perguruan tinggi sebagaimana Lampiran 1).
2. Pembagian bidang studi, jumlah rombongan belajar dan daftar nama calon mahasiswa selengkapnya dapat dilihat melalui akun SIMPKB masing-masing perguruan tinggi.
3. LPTK menyiapkan sistem Laporan Diri peserta dengan ketentuan persyaratan (sebagaimana Lampiran 2). Laporan Diri peserta dilakukan secara daring di LPTK Penyelenggara sesuai dengan jadwal sebagaimana terlampir. Daftar alamat laman LPTK dapat dilihat di <https://ppg.kemendikdasmen.go.id/page/info-lptk>
4. Informasi pemanggilan peserta disampaikan melalui akun SIMPKB masing-masing peserta. Pembelajaran mandiri dilaksanakan secara daring melalui Ruang GTK (sebagaimana jadwal pada Lampiran 2).

Selanjutnya kami harapkan dukungan serta bantuan Bapak/Ibu agar dapat menindaklanjuti informasi tersebut kepada peserta PPG di masing-masing perguruan tinggi.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK), Direktorat Pendidikan Profesi Guru berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang Profesional, Objektif, Solutif, Inklusif, Transparan, Inovatif, dan Fokus (POSITIF), serta tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Pendidikan Profesi Guru,



Ferry Maulana Putra, S.Pd, M.Ed.
NIP 197902212002121003

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru; dan
4. Kepala BBGTK/BGTK/KGTK.

Daftar LPTK Penyelenggara PPG

1. IKIP PGRI Wates
2. STKIP PGRI Bandar Lampung
3. STKIP PGRI Pacitan
4. Universitas Adzkia
5. Universitas Balikpapan
6. Universitas Baturaja
7. Universitas Buana Perjuangan Karawang
8. Universitas Bung Hatta
9. Universitas Dayanu Ikhsanuddin
10. Universitas Dehasen Bengkulu
11. Universitas Galuh
12. Universitas Ibn Khaldun Bogor
13. Universitas Islam 45
14. Universitas Islam Makassar
15. Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara
16. Universitas Lancang Kuning
17. Universitas Madura
18. Universitas Mathla'ul Anwar
19. Universitas Merangin
20. Universitas Muhammadiyah Kotabumi
21. Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
22. Universitas Muhammadiyah Ponorogo
23. Universitas Muhammadiyah Pontianak
24. Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung
25. Universitas Muhammadiyah Purworejo
26. Universitas Muhammadiyah Riau
27. Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang
28. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
29. Universitas Muhammadiyah Sorong
30. Universitas Muhammadiyah Sukabumi
31. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
32. Universitas Nahdlatul Wathan Mataram
33. Universitas Negeri Gorontalo
34. Universitas Negeri Jakarta
35. Universitas Negeri Makassar
36. Universitas Negeri Malang
37. Universitas Negeri Manado
38. Universitas Negeri Medan
39. Universitas Negeri Padang
40. Universitas Negeri Semarang
41. Universitas Negeri Surabaya
42. Universitas Negeri Yogyakarta
43. Universitas Pekalongan
44. Universitas Pelita Harapan
45. Universitas Pendidikan Ganesha
46. Universitas Pendidikan Indonesia
47. Universitas PGRI Argopuro Jember
48. Universitas PGRI Pontianak

49. Universitas PGRI Sumatera Barat
50. Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa
51. Universitas Sebelas Maret
52. Universitas Siliwangi
53. Universitas Suryakencana
54. Universitas Tunas Pembangunan
55. Universitas Widya Gama Mahakam
56. Universitas Wiralodra

Jadwal Pelaksanaan dan Ketentuan Laporan Diri

A. Jadwal Pelaksanaan

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Pemanggilan Peserta di SIMPKB	22 s.d. 25 Oktober 2025
2.	Lapor Diri	28 s.d. 31 Oktober 2025
3.	Orientasi di LPTK	5 November 2025
4.	Pembelajaran mandiri di Ruang GTK	Mulai 5 November 2025

Catatan: Jadwal dapat berubah dan pelaksanaan UKPPPG akan diinformasikan lebih lanjut

B. Ketentuan Laporan Diri

Seluruh berkas laporan diri di bawah ini diunggah melalui aplikasi Laporan Diri LPTK Penyelenggara PPG, sesuai dengan penempatan yang disampaikan pada akun SIMPKB masing-masing.

1. Pakta Integritas (terlampir).
2. Biodata Mahasiswa (sesuai format PD DIKTI).
3. Scan Ijazah S1/DIV yang dilegalisir (Scan asli ijazah S1/DIV atau scan fotocopy legalisir ijazah S1/DIV).
4. Scan Transkrip Nilai S1/DIV.
5. Scan Kartu Identitas KTP/SIM.
6. Scan Pas Foto Berwarna dimensi 4 x 6.
7. Scan Surat Keterangan Sehat (dari fasilitas layanan kesehatan).
8. Scan Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian.
9. Scan Surat Bebas Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya/NAPZA (dari Puskesmas/RSUD setempat/Kepolisian/BNN).
10. Scan NPWP (bagi yang memiliki).
11. Tambahan persyaratan dari LPTK masing-masing (jika diperlukan).

Lampiran 3 Surat Direktur Pendidikan Profesi Guru
Nomor : 1371/B2/GT.00.08/2025
Tanggal: 21 Oktober 2025

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIK :

LPTK :

dengan ini menyatakan:

1. akan mengikuti dan menyelesaikan PPG Tahun 2025 sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
2. akan menerima sanksi tidak menerima beasiswa ataupun bantuan lainnya untuk biaya PPG pada tahun-tahun berikutnya apabila tidak dapat menyelesaikan atau berhenti sebelum PPG berakhir dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
3. bersedia menanggung biaya jika harus mengulang pelaksanaan Uji Kompetensi Peserta Pendidikan Profesi Guru (UKPPPG).

Demikian pakta integritas ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

(Kota Domisili Peserta, tgl/bulan/tahun)

.....,2025

Peserta PPG,

meterai 10.000

.....